

**PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PERINDUSTRIAN
DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Wido Eko Wardiono¹, Mardi Candra², Rotua Valentina Sagala³

^{1,2,3}Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

E-mail: 2024010261048@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :03-08-2026

Revised :19-08-2026

Accepted :28-08-2026

Keywords: Regional
Autonomy, Industrial
Sector, Post-Law Number
23 of 2014

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study examines the redistribution of authority over concurrent government affairs in the industrial sector between the central government, provincial governments, and district/municipal governments following the enactment of Law Number 23 of 2014 on Regional Government. The division of responsibilities introduced by this law differs substantially from the provisions of Law Number 32 of 2004 on Regional Government and the mandates of the sectoral law, Law Number 3 of 2014 on Industry. These changes have significant implications for the administration of industrial affairs, both at the national level through the Ministry of Industry and at the regional level through local industrial agencies. The research aims to analyze the implementation of concurrent government affairs in the industrial sector within the framework of regional autonomy and to assess the legal effectiveness of such administration in achieving the objectives of national industrial development. The analysis draws upon the Theory of Regional Autonomy and the Theory of Legal Effectiveness. Employing normative legal research, this study adopts statute, historical, conceptual, and analytical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are examined to interpret the legal issues and to derive conclusions relevant to the research questions.

The findings reveal that the implementation of concurrent government affairs in the industrial sector under Law Number 23 of 2014 presents distinct legal challenges, particularly due to discrepancies between the sub-affairs delegated to regional governments under this law and those stipulated in Law Number 3 of 2014 on Industry. Moreover, the legal effectiveness of administering concurrent industrial affairs within the framework of regional autonomy remains limited. Contributing factors include inadequate infrastructure and facilities, insufficient law enforcement, and weaknesses within the legal framework itself, all of which hinder the realization of national industrial development goals.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pembagian kewenangan urusan pemerintahan konkuren bidang perindustrian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang jauh berbeda dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan apa yang diamanatkan oleh undang-undang sektoralnya yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Perubahan dimaksud membawa implikasi dalam penyelenggaraan urusan bidang perindustrian baik di pusat melalui Kementerian Perindustrian maupun di daerah melalui Dinas yang membidnagi urusan perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otda pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan menganalisis efektivitas hukum penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otda untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional. Analisis dilakukan dengan menggunakan Teori Otonomi Daerah dan Teori Efektivitas Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*), dan bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, bahan hukum ditelaah dan dikaji guna memahami dan menginterpretasikan permasalahan hukum untuk kemudian diinterpretsaikan dan ditarik kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otonomi daerah pasca berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi suatu permasalahan hukum tersendiri dikarenakan adanya perbedaan sub-urusan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Sektoral). Begitupula efektivitas hukum penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional dipandang masih belum efektif dikarenakan adanya faktor sarana atau fasilitas, faktor penegak hukum, dan faktor hukumnya itu sendiri yang belum optimal.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, dengan hal ini jelas bahwa bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Sebagai negara kesatuan, maka seluruh kekuasaan pemerintahan berada pada pemerintah pusat dan semua daerah tunduk pada kebijakan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) menegaskan bahwa pemerintahan daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pemerintahan otonom maka daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam hal ini urusan tertentu yang telah didelegasikan pelaksanaannya oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah (otda) lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) membagi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otda oleh pemerintah daerah.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang seluas-luasnya, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perindustrian merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah. Urusan perindustrian termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan yang memiliki makna wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian) merupakan pengejawantahan urusan perindustrian di negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mengatur bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

1. mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan perindustrian tersebut di atas, Pasal 7 ayat (1) UU Perindustrian mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Peran dan tugas pemerintah daerah baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini antara lain menyusun rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/ kota, melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, melakukan pembangunan sumber daya manusia industri, menjamin tersedianya infrastruktur industri, mengelola dan mengolah data industri melalui sistem informasi industri nasional, melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, pemberian izin usaha

industri/izin usaha kawasan industri sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Menteri Perindustrian, mendorong penanaman modal di bidang industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur industri nasional dan peningkatan daya saing industri, memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan industri, dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri. Pembagian peran dan tugas kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam UU Perindustrian semakin mempertegas arah desentralisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dalam mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian banyaknya peran dan tugas yang diamanatkan dalam UU Perindustrian berbanding terbalik dengan jumlah sub-urusan yang diserahkan kepada daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemda yang hanya sejumlah 3 sub-urusan, baik untuk lingkup provinsi maupun kabupaten/kota yakni:

1. perencanaan pembangunan industri;
2. perizinan; dan
3. sistem informasi industri nasional.(UUD Pemerintahan Daerah,2006)

Pembagian sub-urusan bidang perindustrian dalam UU Pemda ini menjadi tidak konsisten dengan peran dan tugas dalam pembangunan di bidang perindustrian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perindustrian.

Pembangunan di bidang perindustrian di beberapa daerah mengalami penurunan, dari 26 provinsi yang telah menetapkan sasaran peran sektor industri nonmigas pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi-nya (RPIP), hanya 9 provinsi yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan sedangkan 17 provinsi lainnya tidak berhasil mencapai sasaran peran sektor industri nonmigas yang ditetapkan dalam RPIP.(Kementrian Perindustrian,2025) Seperti di Provinsi Jawa Timur, beberapa indikator yang mengakibatkan tidak tercapainya sasaran peran sektor industri nonmigas antara lain:

1. pertumbuhan sektor industri turun dari 6,20% per tahun pada 2011-2014 menjadi 6,03% per tahun pada 2025-2019 dan 5,25% per tahun pada 2022-2024;
2. struktur industri didominasi oleh industri tradisional berteknologi rendah yaitu industri makanan dan minuman dan industri pengolahan tembakau;
3. pertumbuhan pekerja sektor industri turun dari 3,5% pertahun pada periode 2015-2019 menjadi 1,7 persen per tahun pada periode 2020-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*), dan bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya, bahan hukum ditelaah dan dikaji guna memahami

dan menginterpretasikan permasalahan hukum untuk kemudian diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Perindustrian Dalam Kerangka Otonomi Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Implementasi penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otonomi daerah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah mengalami empat kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Kehadiran UU 23/2014 diposisikan sebagai upaya menyempurnakan keseimbangan antara kepentingan desentralisasi dan kebutuhan penguatan penyelenggaraan pemerintahan pusat setelah pengalaman penerapan UU 22/1999 dan UU 32/2004.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam hubungan pusat dan daerah. UU 22/1999 memberikan desentralisasi yang sangat luas sebagai konsekuensi agenda reformasi untuk meninggalkan sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter. Namun, setelah berjalan sekitar lima tahun, UU tersebut digantikan oleh UU 32/2004 yang mulai menarik kembali sebagian urusan pemerintahan kepada pusat. Selanjutnya, UU 23/2014 berusaha menyempurnakan hubungan tersebut dengan memberikan penataan yang lebih tegas mengenai pembagian urusan pemerintahan sekaligus memperkuat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan penting dalam UU 23/2014 terlihat dari klasifikasi urusan pemerintahan yang dibagi menjadi tiga, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Dalam pelaksanaannya, kewenangan absolut dapat dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat atau dilimpahkan kepada daerah melalui asas dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan tersebut dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi enam urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan delapan belas urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan mencakup delapan bidang, salah satunya adalah bidang perindustrian. Dengan demikian, perindustrian ditempatkan sebagai urusan pilihan yang diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah.

Pembagian tersebut pada prinsipnya sejalan dengan teori otonomi daerah yang dikemukakan Bagir Manan dan Ateng Syafrudin, yaitu bahwa satuan pemerintahan yang lebih rendah diberikan kemandirian untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Kemandirian tersebut meliputi hak untuk membuat kebijakan, memberikan pelayanan publik, dan mengelola kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Namun, dalam UU 23/2014, kemandirian tersebut dibatasi melalui pembagian kewenangan yang lebih rinci dan eksplisit dalam undang-undang.

Selain urusan absolut dan konkuren, UU 23/2014 mengenal urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini mencakup pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa, kerukunan antarsuku dan antarumat beragama, penanganan konflik sosial, koordinasi antarinstansi pemerintahan, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal. Struktur ini memperlihatkan bahwa otonomi daerah tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam perspektif Bagir Manan, pembagian kewenangan dalam UU 23/2014 tidak sepenuhnya mencerminkan model otonomi luas berdasarkan prinsip *residual function* atau teori sisa. Dalam teori tersebut, kewenangan pada dasarnya berada pada daerah kecuali secara tegas ditentukan sebagai kewenangan pusat. Sebaliknya, UU 23/2014 menggunakan pendekatan otonomi materiil dengan merinci secara tegas urusan yang diserahkan kepada daerah melalui daftar sub-urusan dalam lampiran undang-undang. Pendekatan ini berbeda dengan UU 32/2004 yang pembagian urusannya lebih lanjut diturunkan melalui PP 38/2007.

Perbedaan tersebut sangat terlihat dalam bidang perindustrian. PP 38/2007 memberikan kewenangan kepada daerah dalam 17 subbidang perindustrian, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Setelah UU 23/2014 berlaku, pembagian tersebut menyusut secara signifikan menjadi hanya tiga sub-urusan. Penyusutan dari 17 menjadi 3 sub-urusan menunjukkan adanya indikasi kuat penarikan kembali sebagian kewenangan bidang perindustrian dari daerah kepada pemerintah pusat atau setidaknya penguatan kendali pusat terhadap urusan tersebut.

Perubahan tersebut juga berkaitan dengan persoalan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berfungsi sebagai pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan konkuren. Pada masa PP 38/2007, NSPK dari Kementerian Perindustrian belum tersedia untuk seluruh 17 subbidang sebagaimana yang diperintahkan. NSPK yang telah lebih dahulu disusun berfokus pada bidang perizinan, antara lain melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 50/MPP/Kep/2/1997, serta Permenperin Nomor 35/M-IND/PER/3/2010. Kondisi tersebut memperlihatkan

pentingnya NSPK agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antardaerah terhadap jenis industri yang sama.

Karakter NSPK yang wajib dipatuhi daerah memperlihatkan kecenderungan pembatasan terhadap otonomi daerah. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep otonomi terbatas yang dikemukakan Bagir Manan, yaitu ketika urusan rumah tangga daerah telah ditentukan secara kategoris dan pelaksanaannya diarahkan melalui mekanisme tertentu, termasuk supervisi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah memang memiliki kewenangan, tetapi kebebasan menentukan cara mengatur dan mengurus urusannya tidak lagi seluas model desentralisasi pada masa awal reformasi. Dalam bidang perindustrian terdapat pula anomali karena UU 3/2014 tentang Perindustrian justru memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah dibandingkan UU 23/2014. UU 3/2014 disusun dalam suasana ketika semangat otonomi daerah masih sangat kuat dan menggantikan UU 5/1984 yang bercorak sentralistik. Penjelasan umum UU 3/2014 menunjukkan bahwa perubahan sistem pemerintahan daerah telah memengaruhi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan industri.

Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan praktis dalam penyusunan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ketika terdapat dua undang-undang dengan hierarki yang sama tetapi memberikan kewenangan berbeda, pemerintah daerah cenderung memilih ketentuan yang memberikan kewenangan lebih luas dan dianggap lebih bermanfaat. Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan ajaran rumah tangga formil Jimly Asshiddiqie yang menekankan bahwa batas urusan pemerintah pusat dan daerah harus dicari berdasarkan ketentuan formal dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan tumpang tindih atau ketidakkonsistenan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Anthony Allot. Menurut pendekatan tersebut, hukum dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan yang hendak diwujudkan dan tingkat efektivitasnya dapat dilihat dari tingkat kepatuhan terhadap hukum. Analisis juga menggunakan pandangan Rijkschroeff bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesesuaian hukum dengan nilai masyarakat, tingkat penerimaan masyarakat, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Ketidakkonsistenan antara UU 23/2014 dan UU 3/2014 menunjukkan adanya persoalan efektivitas dalam penyelenggaraan urusan perindustrian.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan lebih lanjut melalui lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan keberadaan dua undang-undang yang mengatur kewenangan daerah, yaitu undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang sektoral perindustrian. Faktor penegak hukum berhubungan dengan aparatur yang membentuk dan melaksanakan hukum, sedangkan faktor sarana berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Faktor masyarakat dalam teori Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa masyarakat dan pelaku industri membutuhkan kepastian mengenai lembaga atau pemerintah yang berwenang mengatur urusan perindustrian. Sementara itu, faktor kebudayaan memandang hukum sebagai nilai yang dianggap baik dan berfungsi menjamin ketertiban. Dalam konteks otonomi daerah, pemberian kewenangan kepada daerah pada akhirnya harus dipahami sebagai instrumen untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama, bukan sekadar pemindahan kewenangan administratif dari pusat kepada daerah.

Implikasi perubahan kewenangan dari 17 subbidang menjadi 3 sub-urusan menunjukkan semakin kuatnya kecenderungan resentralisasi. Tiga sub-urusan yang menjadi kewenangan daerah berkaitan dengan perencanaan pembangunan industri, perizinan, dan sistem informasi industri nasional. Namun, rumusan tersebut masih memerlukan peraturan pelaksana yang lebih jelas, sebab norma seperti “penetapan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota” belum menjelaskan secara lengkap tahapan, prosedur, dan mekanisme yang harus dilakukan daerah.

Dalam aspek perizinan, perubahan kewenangan menjadi semakin nyata setelah kewenangan perizinan industri, termasuk Izin Usaha Industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, diarahkan kepada pemerintah pusat melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Kondisi ini menyebabkan kewenangan daerah dalam praktik tidak sepenuhnya identik dengan kewenangan yang masih tercantum dalam Lampiran UU 23/2014. Pergeseran tersebut memperkuat kesimpulan bahwa penyelenggaraan urusan perindustrian mengalami kecenderungan resentralisasi.

Meskipun demikian, UU 3/2014 tetap menunjukkan karakter yang lebih desentralistis karena memberikan banyak tugas kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut mencakup perencanaan pembangunan industri daerah, pemerataan pembangunan industri, pembangunan sumber daya manusia industri, penyediaan sumber daya alam, fasilitasi penelitian dan pengembangan, kreativitas dan inovasi, pembiayaan, infrastruktur, pengelolaan data industri melalui SIINas, pemberdayaan industri kecil dan menengah, perizinan sesuai pelimpahan kewenangan, investasi, fasilitas pembangunan industri, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan industri. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan substansial antara UU 23/2014 dan UU 3/2014 dalam memandang peran daerah.

Dalam praktik kelembagaan, Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya menunjukkan bahwa perubahan pembagian kewenangan tersebut belum sepenuhnya menjadi persoalan utama. Pemerintah daerah pada dasarnya masih menjalankan tugas yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian sebagai rujukan. Di Jawa Timur, struktur Dinas Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2023 masih memiliki bidang pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, serta sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian

industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik kelembagaan daerah masih menjalankan fungsi perindustrian yang relatif luas.

Pada tingkat Kota Surabaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2021 memiliki Bidang Industri dengan fungsi yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan program, koordinasi, pemrosesan perizinan dan nonperizinan, pengumpulan serta pengolahan data industri melalui SIINas, pembinaan industri, sosialisasi kebijakan pengawasan, pemantauan kepatuhan perusahaan, pengawasan dan pengendalian industri, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terjadi penarikan kewenangan secara normatif, perangkat daerah masih menjalankan berbagai fungsi teknis dan administratif dalam penyelenggaraan urusan perindustrian.

Secara keseluruhan, Analisis Bagian A menunjukkan bahwa UU 23/2014 telah mengubah desain otonomi daerah dari model yang relatif luas menuju model pembagian kewenangan yang lebih terperinci dan terkendali. Teori *residual function* Bagir Manan memperlihatkan pergeseran dari paradigma kewenangan daerah yang luas menuju otonomi materiil, sedangkan teori rumah tangga formil Jimly Asshiddiqie menegaskan pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar menentukan kewenangan pusat dan daerah. Sementara itu, teori efektivitas hukum Anthony Allot, Rijkschroeff, dan terutama Soerjono Soekanto memperlihatkan bahwa efektivitas penyelenggaraan tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada konsistensi peraturan, aparatur, sarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat kasus atau Putusan Pengadilan yang secara eksplisit disertakan dalam Analisis Bagian A pada dokumen yang diberikan. Pencarian terhadap istilah "Putusan Pengadilan", Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi tidak menemukan uraian kasus peradilan dalam bagian tersebut. Demikian pula, tabel-tabel yang terdapat dalam dokumen berada pada bagian Analisis B, terutama tabel instrumen dan hasil survei, bukan pada substansi Analisis Bagian A. Oleh karena itu, agar rangkuman tidak memasukkan materi yang tidak bersumber dari Bagian A, unsur putusan pengadilan dan tabel hasil penelitian pada Bagian B tidak ditambahkan ke dalam rangkuman ini.

Adanya perubahan paradigma hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian setelah UU 23/2014. Penyusutan kewenangan dari 17 subbidang berdasarkan PP 38/2007 menjadi 3 sub-urusan berdasarkan UU 23/2014 memperlihatkan kecenderungan resentralisasi, sedangkan keberadaan UU 3/2014 yang tetap memberikan 15 peran dan tugas kepada daerah menciptakan anomali regulasi. Ketidaksinkronan tersebut berpengaruh terhadap kepastian pembagian kewenangan dan efektivitas penyelenggaraan urusan perindustrian. Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata apakah kewenangan berada di pusat atau daerah, melainkan bagaimana membangun harmonisasi peraturan, kejelasan NSPK, kapasitas aparatur, sarana pendukung, serta koordinasi pusat dan

daerah agar tujuan otonomi dan pembangunan industri nasional dapat diwujudkan secara efektif.

Analisis Efektivitas Hukum Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Perindustrian Dalam Kerangka Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Industri Nasional.

Efektivitas hukum penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional. Landasan utama penyelenggaraan urusan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian kewenangan tersebut secara normatif menunjukkan adanya pemberian ruang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana konsep otonomi daerah yang dikemukakan S.H. Sarundajang.

Secara teoritis, UU 23/2014 menunjukkan karakter otonomi materiil karena urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dirinci secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga berhubungan dengan ajaran rumah tangga formil Jimly Asshiddiqie yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu urusan merupakan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dengan demikian, kewenangan daerah tidak semata-mata didasarkan pada kebebasan mengatur rumah tangga sendiri, melainkan harus selalu ditemukan dasar kewenangannya secara formal dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat. Namun, otonomi tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas karena tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pandangan Ateng Syafrudin mengenai kebebasan yang terbatas memperlihatkan bahwa daerah memperoleh kemandirian untuk menjalankan urusannya, tetapi tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam kerangka tanggung jawab pemerintah pusat. Oleh karena itu, hubungan pusat dan daerah harus dibangun melalui keseimbangan antara kemandirian daerah dan pengawasan nasional.

Permasalahan utama muncul karena terdapat perbedaan pengaturan kewenangan antara UU 23/2014 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam UU 23/2014, kewenangan daerah bidang perindustrian hanya dirumuskan dalam tiga sub-urusan, yaitu perencanaan pembangunan industri, perizinan, dan sistem informasi industri nasional. Sebaliknya, UU 3/2014 memberikan 15 peran dan tugas kepada pemerintah daerah. Perbedaan tersebut menimbulkan anomali normatif karena kedua undang-undang sama-sama mengatur penyelenggaraan urusan perindustrian,

tetapi memberikan ruang kewenangan daerah yang sangat berbeda, yaitu 15 kewenangan dibandingkan 3 sub-urusan.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari cakupan kewenangan dalam UU 3/2014 yang meliputi penyusunan rencana pembangunan industri daerah, pemerataan pembangunan industri, pembangunan sumber daya manusia industri, penyediaan sumber daya alam, fasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi, pengembangan kreativitas dan inovasi, pembiayaan, penyediaan infrastruktur, pengelolaan data melalui Sistem Informasi Industri Nasional, pemberdayaan industri kecil dan menengah, pemberian izin sesuai pelimpahan kewenangan, penanaman modal, fasilitasi pembangunan, serta pengawasan dan pengendalian industri. Dengan cakupan tersebut, UU 3/2014 memberikan ruang yang jauh lebih besar bagi daerah untuk berperan dalam pembangunan industri.

Perbedaan pengaturan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori ini menempatkan lima faktor sebagai ukuran bekerjanya hukum, yaitu faktor hukum atau substansi peraturan, faktor penegak hukum atau aparat, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat atau pelaku industri, serta faktor kebudayaan atau budaya hukum. Kelima faktor tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam enam dimensi penelitian, yaitu substansi hukum dan peraturan, aparat atau sumber daya manusia, sarana-anggaran dan sistem informasi, masyarakat dan pelaku industri, budaya hukum dan birokrasi, serta efektivitas penyelenggaraan sebagai variabel terikat.

Tabel 1 dalam penelitian memperlihatkan pemetaan instrumen berdasarkan teori Soerjono Soekanto. Dimensi A mengukur substansi hukum dan peraturan dengan 7 butir; dimensi B mengukur aparat atau sumber daya manusia dengan 7 butir; dimensi C mengukur sarana, anggaran dan sistem informasi dengan 6 butir; dimensi D mengukur masyarakat dan pelaku industri dengan 6 butir; dimensi E mengukur budaya hukum dan birokrasi dengan 6 butir; sedangkan dimensi F mengukur efektivitas penyelenggaraan sebagai variabel terikat dengan 6 butir. Dengan demikian, instrumen memiliki 38 butir pernyataan yang secara langsung menghubungkan teori efektivitas hukum Soekanto dengan kondisi penyelenggaraan urusan perindustrian.

Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: substansi hukum ditempatkan sebagai faktor yang menentukan apakah aturan pembagian kewenangan cukup jelas dan selaras; aparat menggambarkan kapasitas penegak atau pelaksana hukum; sarana dan fasilitas menggambarkan dukungan anggaran, sumber daya, serta sistem informasi; masyarakat menggambarkan respons pelaku industri terhadap kebijakan; budaya hukum menggambarkan nilai dan kebiasaan birokrasi; sedangkan efektivitas merupakan hasil akhir yang hendak diukur. Struktur tersebut membuat penelitian tidak hanya menilai ada atau tidaknya aturan, tetapi juga menilai kemampuan sistem hukum bekerja dalam praktik.

Penelitian menggunakan pendekatan survei kuantitatif yang dilengkapi data kualitatif melalui pertanyaan terbuka. Kuesioner menggunakan skala *Likert* lima tingkat,

yaitu 1 untuk sangat tidak setuju sampai 5 untuk sangat setuju. Terdapat 38 butir pernyataan, empat pertanyaan terbuka, dan satu pernyataan *informed consent*. Responden berjumlah 31 aparatur yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan urusan perindustrian pada perangkat daerah di Jawa Timur. Seluruh respons dinyatakan sah karena tidak ditemukan data kosong, nilai di luar skala, maupun duplikasi respons.

Tabel 2 memberikan dasar kategorisasi capaian berdasarkan nilai rata-rata. Rentang 1,00–1,80 atau indeks 20,0–36,0 dikategorikan sangat rendah; lebih dari 1,80–2,60 atau 36,0–52,0 dikategorikan rendah; lebih dari 2,60–3,40 atau 52,0–68,0 dikategorikan sedang; lebih dari 3,40–4,20 atau 68,0–84,0 dikategorikan tinggi; dan lebih dari 4,20–5,00 atau 84,0–100,0 dikategorikan sangat tinggi. Indeks dihitung dengan membandingkan rata-rata skor dengan skor maksimum ideal 5. Tabel ini penting karena menjadi standar objektif untuk menerjemahkan skor persepsi aparatur menjadi tingkat efektivitas.

Tabel 3 menunjukkan profil 31 responden berdasarkan tingkat pemerintahan, pendidikan, dan masa kerja. Responden terdiri atas 18 aparatur pemerintah kabupaten atau 58,1 persen, 10 aparatur pemerintah kota atau 32,3 persen, dan 3 aparatur pemerintah provinsi atau 9,7 persen. Berdasarkan pendidikan, 15 responden atau 48,4 persen berpendidikan S1, 12 responden atau 38,7 persen berpendidikan S2, dan 4 responden atau 12,9 persen berpendidikan D3. Berdasarkan masa kerja, 12 responden atau 38,7 persen memiliki masa kerja 11–20 tahun, 8 responden atau 25,8 persen lebih dari 20 tahun, 7 responden atau 22,6 persen selama 5–10 tahun, dan 4 responden atau 12,9 persen kurang dari 5 tahun. Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa data berasal dari aparatur yang memiliki pengalaman cukup dalam penyelenggaraan urusan perindustrian.

Tabel 4 mengenai koefisien Cronbach's Alpha memberikan catatan metodologis yang sangat penting. Seluruh dimensi memiliki nilai reliabilitas di bawah batas 0,70, bahkan beberapa bernilai negatif, sementara *alpha* total instrumen mencapai -0,37. Rata-rata korelasi antarbutir juga mendekati nol. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara metodologis butir-butir pertanyaan belum menunjukkan konsistensi internal sebagaimana diharapkan. Karena itu, penelitian menegaskan bahwa statistik deskriptif seperti rata-rata, distribusi, indeks capaian, dan peringkat butir masih dapat digunakan sebagai gambaran persepsi, tetapi kesimpulan inferensial atau korelasional mengenai faktor yang mendorong efektivitas belum dapat diandalkan sebelum instrumen diuji dan diperbaiki.

Tabel 5 menunjukkan bahwa dimensi substansi hukum memperoleh rata-rata 2,50 dengan indeks 50,0 dan kategori rendah; aparatur atau SDM memperoleh rata-rata 2,32 dengan indeks 46,5 dan kategori rendah; sarana dan anggaran memperoleh rata-rata 2,24 dengan indeks 44,7 dan kategori rendah; masyarakat memperoleh rata-rata 2,70 dengan indeks 54,1 dan kategori sedang; budaya hukum memperoleh rata-rata 2,77 dengan indeks 55,4 dan kategori sedang; sedangkan efektivitas penyelenggaraan memperoleh rata-rata 2,37 dengan indeks 47,3 dan kategori rendah. Data ini memperlihatkan bahwa

kelemahan paling menonjol berada pada kapasitas internal penyelenggara, khususnya sarana, anggaran, sistem informasi, serta aparatur.

Tabel 5 sekaligus memperkuat temuan bahwa masyarakat dan budaya hukum relatif lebih baik dibandingkan faktor internal pemerintah. Dimensi budaya hukum dan birokrasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 2,77, disusul masyarakat dan pelaku industri sebesar 2,70. Sebaliknya, sarana, anggaran dan sistem informasi menjadi dimensi terendah dengan nilai 2,24, sedangkan aparatur atau SDM berada pada 2,32. Efektivitas penyelenggaraan sendiri hanya mencapai 2,37. Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori Soerjono Soekanto, hambatan efektivitas lebih kuat berada pada faktor sarana-fasilitas dan penegak hukum daripada faktor masyarakat.

Tabel 6 mengenai lima butir terlemah dan terkuat semakin memperjelas sumber persoalan. Butir terlemah adalah A.4 mengenai ketersediaan peraturan pelaksana atau NSPK dengan rata-rata 1,26; B.1 mengenai kecukupan jumlah aparatur dengan rata-rata 1,29; C.1 mengenai kecukupan anggaran dengan rata-rata 1,35; A.1 mengenai pengaturan pembagian urusan konkuren dengan rata-rata 1,74; serta F.2 mengenai pencapaian target sasaran RPIP/RPIK dengan rata-rata 1,77. Sebaliknya, butir terkuat adalah A.2 mengenai sinkronisasi rencana induk pembangunan industri dengan rata-rata 4,16, E.6 mengenai koordinasi dan kolaborasi antarinstansi sebesar 4,06, D.5 mengenai respons pelaku industri sebesar 3,26, E.1 mengenai pertimbangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan sebesar 3,23, serta C.4 mengenai ketersediaan data industri yang akurat dan mutakhir.

Secara substantif, penelitian menyimpulkan bahwa keterbatasan kewenangan dalam UU 23/2014 menjadi problem ketika dihubungkan dengan tujuan pembangunan industri nasional. Jika hanya menggunakan tiga sub-urusan dalam UU 23/2014, peran pemerintah daerah terlalu terbatas untuk secara optimal mendukung pembangunan industri. Namun, apabila penyelenggaraan urusan perindustrian dibaca bersama UU 3/2014 yang memberikan 15 kewenangan kepada daerah, ruang partisipasi pemerintah daerah menjadi jauh lebih luas dan secara normatif lebih mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan industri nasional. Tujuan tersebut meliputi penguatan industri sebagai pilar perekonomian, peningkatan daya saing, kepastian berusaha, pemerataan pembangunan industri, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif *welfare state*, pembangunan industri tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi, tetapi harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Karena itu, efektivitas hukum penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian harus dinilai dari kemampuan aturan dan kelembagaan menghasilkan pembangunan industri yang nyata. Data empiris dalam penelitian memperlihatkan bahwa dari 26 provinsi yang telah menetapkan sasaran peran sektor industri nonmigas dalam RPIP, hanya 9 provinsi yang mampu mencapai sasaran, sedangkan 17 provinsi belum mencapainya. Di Jawa Timur, tantangan tersebut antara lain terlihat dari penurunan pertumbuhan sektor industri, dominasi industri tradisional berteknologi rendah, serta menurunnya

pertumbuhan pekerja sektor industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan industri nasional masih belum optimal.

Dengan demikian, keseluruhan Analisis Bagian B menunjukkan bahwa efektivitas hukum penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian belum mencapai tingkat yang diharapkan. Secara normatif, UU 23/2014 telah menyediakan kerangka pembagian kewenangan dan sejalan dengan teori otonomi materiil serta ajaran rumah tangga formil, tetapi dalam praktik terdapat persoalan harmonisasi dengan UU 3/2014, keterbatasan NSPK, kekurangan aparatur, keterbatasan anggaran dan sarana, serta belum optimalnya pencapaian target pembangunan industri. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hukum tidak cukup hanya memiliki dasar normatif, tetapi harus didukung penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum yang memadai. Karena itu, rendahnya indeks efektivitas sebesar 47,3 pada dimensi F menjadi indikasi kuat bahwa penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian oleh pemerintah daerah masih memerlukan penguatan secara normatif, kelembagaan, sumber daya, dan implementatif.

Perundangan yang menjadi basis utama analisis adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, dengan pembahasan juga berkaitan dengan pembagian kewenangan sebelumnya melalui PP Nomor 38 Tahun 2007 serta instrumen peraturan pelaksanaan bidang perindustrian yang disebutkan dalam materi.

KESIMPULAN

1. Implementasi penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otonomi daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi suatu permasalahan hukum tersendiri dikarenakan adanya perbedaan sub-urusan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU 23/2014 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan tugas dan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU 3/2014 sebagai undang-undang sektoral yang mengatur mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian. Implementasi penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten/kota akhirnya bersandarkan kepada UU 3/2014, hal mana ini terlihat dalam susunan organisasi dan uraian tugas dinas yang menangani bidang perindustrian seperti di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. UU 23/2014 bukan dikesampingkan hal ini dikarenakan sejatinya sub-urusan yang menjadi kewenangan daerah dalam undang-undang dimaksud juga menjadi bagian dari tugas dan wewenang yang diatur dalam UU 3/2014. Sehingga secara pragmatis, pemerintah daerah tentunya akan melaksanakan urusan perindustrian yang diatur dalam UU 3/2014 sebagai undang-undang sektoral dan hal ini sesuai dengan asas

undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama, artinya terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu sebagaimana disampaikan Soerjono Soekanto; dan

2. Efektivitas hukum penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dalam kerangka otonomi daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan industri nasional, apabila melihat hubungan antara penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian dengan tujuan pembangunan industri nasional dan hasil penyebaran kuesioner, maka penyelenggaraan urusan konkuren bidang perindustrian belum efektif. Walaupun pelaksanaan urusan konkuren bidang perindustrian telah dijalankan sesuai dengan amanat undang-undang sektoral yakni UU 3/2014 yang lebih komprehensif, namun pembangunan di bidang perindustrian di beberapa daerah mengalami penurunan, dari 26 provinsi yang telah menetapkan sasaran peran sektor industri nonmigas pada Rencana Pembangunan Industri Provinsi-nya (RPIP), hanya 9 provinsi yang dapat mencapai sasaran yang ditetapkan sedangkan 17 provinsi lainnya tidak berhasil mencapai sasaran peran sektor industri nonmigas yang ditetapkan dalam RPIP. Dan hal inipun mendapatkan validasi dari hasil kuesioner kepada 31 responden yang merupakan aparatur yang menangani urusan perindustrian pada perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan barometer. 5 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum sebagaimana disampaikan Soerjono Soekanto. Indeks efektivitas total berada pada 49,6 (rata-rata 2,48 dari 5,00), tergolong kategori Rendah. Angka ini bermakna penting: bahwa aparatur pelaksana sendiri menilai penyelenggaraan urusan konkuren perindustrian belum berjalan efektif. Dari kelima faktor dimaksud 2 dimensi terlemah adalah faktor sarana atau fasilitas (anggaran dan Sistem Informasi dan faktor penegak hukum (Aparatur / SDM) dan kemudian disusul dengan faktor hukumnya sendiri.

SARAN

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perindustrian perlu segera untuk duduk bersama dan mengharmonisasikan pengaturan urusan konkuren yang diatur dalam UU 23/2014 dengan UU 3/2014, sehingga keabsahan UU 23/2014 sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam penyelenggaraan urusan bidang perindustrian dapat diacu kembali dan menjadi dasar yang kuat dalam sistem penganggaran guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraanya termasuk untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparaturnya; dan
2. Kementerian Perindustrian perlu segera menyusun NSPK yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian di daerah sesuai dengan substansi kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada daerah sebagaimana diatur dalam UU 3/2014; dan

Kementerian Dalam Negeri agar menyusun suatu kebijakan terkait dengan penganggaran untuk penyelenggaraan urusan bidang perindustrian di daerah secara komprehensif sesuai dengan substansi kewenangan yang diatur dalam UU 3/2014, sehingga dinas yang menangani bidang perindustrian mendapatkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugasnya guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan industri nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tiada terbilang untuk dosen pembimbing, semua dosen pemangku mata kuliah dan para staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya serta semua pihak yang telah mebanjutkan penyusunan jurnal Hukum ini.

DAFTAR PUSTAKA

- "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Artikel ini relevan dengan pembahasan mengenai hubungan kewenangan pusat-daerah dan desentralisasi.
- "Pemahaman Otonomi Daerah dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 terhadap Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015). Artikel tersebut secara khusus membahas konsep otonomi daerah dalam perspektif Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik." *Jurnal Bina Praja*. Artikel ini relevan untuk memperkuat pembahasan konseptual mengenai desentralisasi administratif dan politik.
- Allott, Anthony Nicholas. *The Limits of Law*. London: Butterworths, 1980.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020. ISBN 978-979-769-210-0.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ateng Syafrudin. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Bandung: Binacipta, 1985.
- Ateng Syafrudin. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Ateng Syafrudin. *Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Bagir Manan. *Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001. ISBN 979-95412-2-0.

- Diana Tantri Cahyaningsih, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot", Rechtsvinding Online, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20\(Final\).pdf](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Mengurai%20Teori%20Effectiveness%20of%20Law%20%20Anthony%20Allot%20(Final).pdf) (diunduh pada 28 Mei 2025)
- Djohermansyah Djohan, *Problematisasi Pemerintahan dan Politik Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 9. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018. ISBN 979-704-015-1.
- Hoessein, Bhenyamin. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Ibrahim. "Mengenal Sejarah Otonomi Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Ensiklopedia of Journal*. Artikel ini membahas perkembangan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta mencantumkan sejumlah literatur utama mengenai desentralisasi dan otonomi daerah.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta Barat, 2008.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004.
- Munir Fuady. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2013.
- Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Prihastuti. "Tinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.54629/jli.v19i1.810>.
- Sarundajang, Sinyo Harry. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. ISBN 979-416-603-7.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sri Winarsi dan Wilda Prihatiningtyas, *Buku Ajar Pemerintahan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019.
- Widjaja, H. A. W. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Yudoyono, Bambang. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 tentang Kementerian Perindustrian

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.